



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWASAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510

www.bawas.mahkamahagung.go.id, informasi.bawas@mahkamahagung.go.id

Nomor : 16/BP/PW1.1.1/I/2025 06 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Kewajiban Penyampaian LHKPN Secara
Elektronik (e-LHKPN) Periode Tahun 2024

- Yth :
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
 2. Panitera Mahkamah Agung RI;
 3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
 4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) Lingkungan Peradilan;
 5. Para Hakim Tinggi Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) Lingkungan Peradilan;
 6. Para Hakim Ad Hoc Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum;
 7. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di 4 (empat) Lingkungan Peradilan;
 8. Para Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan 4 (empat) Lingkungan Peradilan;
 9. Para Hakim Ad Hoc Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Umum;
 10. Para Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN (PN/WL) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

di Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dengan ini diberitahukan bahwa penyampaian LHKPN atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 paling lambat dilaporkan pada tanggal **28 Februari 2025**. Untuk itu, diharapkan kepada para Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN (PN/WL) sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 147/SEK/SK/VIII/2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya agar segera mengisi kemudian memperbarui pelaporan harta yang diperoleh sepanjang tahun 2024 dan mengirimkan laporan harta kekayaan secara elektronik melalui <https://elhkpn.kpk.go.id/>.

Bagi para Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN (PN/WL) sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas, yang belum memiliki hak akses aplikasi e-lhkpn ataupun sudah tidak menjadi Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN (PN/WL) diminta agar



segera berkoordinasi dengan Admin Unit Kerja/Admin Instansi untuk proses pendaftaran ataupun penonaktifan wajib lapor.

Adapun untuk informasi berupa panduan, formulir, daftar wajib lapor, dan informasi admin serta peraturan terkait dapat diakses melalui tautan berikut ini:

1. Panduan : <https://bit.ly/panduanpelaporanLHKPN>
2. Formulir : <https://elhkpn.kpk.go.id/> (pilih menu unduh)
3. Daftar Wajib Lapor : <https://bit.ly/wajiblaporMA2024> per tanggal 02 Januari 2024 dan akan diperbarui kembali.
4. Informasi Admin Instansi, Admin Unit Kerja, dan Peraturan terkait. : https://bit.ly/daftaradmin_peraturanterkait

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI,
Ditandatangani secara elektronik



Sugiyanto

Tembusan:

Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

